

ANALISIS HUKUM ASURANSI SYARIAH DENGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL

Ade Darmawan Basri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini diberikan judul yaitu “Analisis Hukum Asuransi Syariah dengan Hukum Asuransi Syariaiah”. Problem ini merupakan pokok inti yang dikaji mengenai perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional yang dinalisis dalam berkaitan erat dengan aturan hukumnya serta juga yang dikaji yaitu mengenai keunggulan dari Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional itu sendiri sehingga penelitian ini merupakan Penelitian hukum yuridis atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di Masyarakat yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai literatur data-data dengan napa yang terjadi di lingkungan Masyarakat dengan dengan secara kenyataan yang terjadi dengan proses studi Pustaka dan pendapat hukum atau ahli hukuk pada umumnya atau yang seharusnya. Dengan metode pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan sehingga dapat di Tarik suatu kesimpulan mengenai perbedaan sertab keunggulan dari Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dan agar Masyarakat dapat mengetahui hal-hal seputar Asuransi dalam hukum.

Kata Kunci: *Asuransi, Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional*

Abstract

This research is entitled "Analysis of Sharia Insurance Law with Sharia Insurance Law". This problem is the main point studied regarding the differences between Sharia Insurance and Conventional Insurance which are analyzed in close relation to the legal rules and also studied regarding the advantages of Sharia Insurance and Conventional Insurance itself so that this research is a juridical legal research or legal research that describes the results of research on the laws that apply in society, namely by collecting various literature data with what happens in the community environment with the reality that occurs with the process of literature study and legal opinions or legal experts in general or what should be. With the statue approach method or statutory approach so that a conclusion can be drawn regarding the differences and advantages of Sharia Insurance with Conventional Insurance and so that the public can know things about Insurance in law.

Keywords: *Insurance, Sharia Insurance, Conventional Insurance*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, perkembangan produk-produk yang mengacu pada prinsip syariah di Indonesia, baru berkembang sekitar tiga sampai empat tahun terakhir ini. Dunia bisnis yang kita kenal pertama kali menerapkan prinsip syariah adalah dunia perbankan. Kemudian merembet ke bidang bisnis lainnya, termasuk bisnis Asuransi. Seperti yang dilakukan oleh Asuransi tertua dan terbesar di Indonesia, AJB Bumiputera 1912.¹ Sesuai dengan namanya "Asuransi Syariah", maka jelas bahwa asuransi ini berbasis syariah (menganut prinsip-prinsip syariah) dalam penerapan dan sistem kerjanya. Ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 :²

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Resiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi (*Uncertainty of Occurrence & Uncertainty of Loss*).

Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*al birri wat taqwa*). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takafuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk taawun (tolong menolong) yang berbentuk *al birri wat taqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *taawun* dalam bentuk *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan).³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lebih bersifat deskriptif dengan menggunakan (*Library Research*) atau Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan sebagai referensi yaitu jurnal ilmiah dan juga buku-buku ilmiah serta artikel ilmiah lainnya yang terbaik dan update.

¹ M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 27

² Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1

³ M. Nejatullah ash- Shiddiqie, Asuransi di dalam Islam, Alih Bahasa Ta'lim Musafir (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 5.

- a) Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data Primer: merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis terhadap hasil-hasil ungkapan penelitian oleh beberapa pakar atau penelitian yang dimiliki keterkaitan dengan penelitian.
 2. Data Sekunder: merupakan suatu data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan hasil tulisan data yang diperoleh dari artikel dari website, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah yang sampai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan napa yang diteliti oleh penelitian.
- b) Teknik pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:
- Penelitian Kepustakaan**
Penelitian ini dilakukan dengan merangkul serta mengumpulkan data dan berdasarkan dengan landasan teori dengan mempelajari artikel ilmiah, jurnal ilmiah, buku ilmiah serta sumber-sumber lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang peneliti teliti ini.
- Pendekatan Perundang-undangan**
Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi pertauran yang ada dan beberapa regulasi yang terkait dengan penyelesaian penelitian.
- c) Teknik Analisa Data
Apabila data-data, sumber-sumber literatur telah lengkap sehingga selama proses penelitian dilakukan proses penelitian baik berdasarkan data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan, menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini mengenai asuransi dalam bentuk sebuah jurnal penelitian ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab di sebut At-ta'nim yang berasal dari kata amana yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan rasa aman dan bebas dari rasa takut. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapin resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²⁸ Di Indonesia sendiri, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah takaful, Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga

antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.⁴

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka I, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'nim, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Adapun pandangan Ulama terkait asuransi syariah yaitu mereka mengatakan bahwa munculnya Asuransi Syariah terjadi belum lama ini, pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak praktik asuransi umum atau konvensional. Oleh karena itu Beberapa orang ulama, memberikan pandangan atau pendapatnya tentang asuransi, pendapat atau pandangan tersebut diantaranya Ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspeknya haram termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama seperti Sayid Sabiq, Abdullah al- Qalqii, Muhammad Yusuf Qordawi dan Muhammad Bakhit al- Muth'i.⁶

Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain : Pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi Asuransi mengandung ketidakpastian. Asuransi mengandung riba Asuransi bersifat eksploitas karena premi yang dibayarkan oleh peserta, jika tidak sanggup melanjutkan perjanjian maka premi hangus/ hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizalimi) Premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung riba / bunga Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai. Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis , yang berarti mendahului takdir Allah. Ulama yang berpendapat membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa dalam prakteknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman isa.⁷

Alasan mereka memperbolehkannya adalah: Tidak ada nas Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi Ada kesepakatan antara kedua belah pihak Mengandung kepentingan umum (masalah), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek- proyek yang produktif dan untuk pembangunan Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit Pendapatan

⁴ Kwat Ismanto, "Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam", (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2009) hlm.51

⁵ Kwat Ismanto, "Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam", hlm.52

⁶ Teguh Suripto dan Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia VII, No. 2 (2017), hlm. 133.

⁷ Teguh Suripto dan Abdullah Salam, Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia VII, No. 2 (2017), hlm. 130.

kedua ini menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi yang dikelola oleh pemerintah, bertujuan bukan komersial, melainkan lebih pada kemaslahatan umat seperti taspen, Jasa Raharja, dan lain sebagainya.

Ulama yang berpendapat bahwa asuransi bersifat syubhat beralasan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Bila hukum asuransi dimasukkan dalam hal syubhat, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Untuk saat ini setelah munculnya asuransi syariah, maka tidak ada lagi istilah syubhat.⁸

1. Produk-produk Asuransi Syariah

Adapun produk-produk asuransi syariah adalah sebagai berikut :⁹

- a. Takaful Berencana
- b. Takaful pembiayaan
- c. Takaful Pendidikan
- d. Takaful dana haji
- e. Takaful berjangka
- f. Takaful kecelakaan siswa
- g. Takaful kecelakaan diri
- h. Takaful khairat keluarga

Adapun Takaful khairat keluarga terbagi atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Takaful unsur tabungan diantaranya, takaful dana investasi, takaful dana haji dan takaful dana siswa.
- 2) Takaful tanpa unsur tabungan diantaranya, takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, takaful al-akhirat individu, takaful wisata dan perjalanan, dan takaful majelis taklim.
- 3) Takaful Umum, diantaranya : takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful kecelakaan, takaful laut dan udara, dan takaful rekayasa.¹⁰

2. Landasan hukum asuransi syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rosul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam. Secara tekstual, al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (*al-ta'min*) secara nyata dalam al-qur'an. Walaupun begitu al-qur'an masih

⁸ Teguh Suripto dan Abdullah Salam, Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia VII, No. 2 (2017), hlm. 133.

⁹ Walid Nopriansyah, "asuransi syariah berkah terakhir yang tak terduga", hlm.30.

¹⁰ Siti Maskanah, "Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syariah terhadap Kestabilan Ekonomi Keluarga", Jurnal Tsarwah 1 No. 2 (2016), hlm. 120.

mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengandung nilai dari asuransi syariah diantaranya: . Qs.Al-Maidah:2

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kalian diperintahkan-Nya untuk menghormatinya, dan jauhilah larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit, serta hindarilah larangan-larangan tanah haram, seperti berburu binatang. Janganlah kalian melakukan peperangan di bulan-bulan haram (Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab). Janganlah kalian menghalalkan (menggangu) binatang-binatang hadyu (sembelihan) yang disembelih di tanah suci dengan cara merampasnya atau semacamnya, atau menghalang-halangnya agar tidak sampai ke tempat penyembelihannya.

Janganlah kalian menghalalkan binatang-binatang hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa binatang itu adalah binatang hadyu. Dan janganlah kalian menghalalkan (menggangu) orang-orang yang sedang pergi ke Baitullah yang suci untuk mencari keuntungan dari perdagangan dan mengharap rida Allah. Apabila kalian telah selesai bertahalul dari ihram haji atau umrah, dan telah keluar dari tanah haram, maka berburulah jika kalian mau. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka telah menghalang-halangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak berlaku adil kepada mereka.

tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukumanNya.

B. Asuransi Konvensional

1. Pengertian asuransi konvensional

Kata 'asuransi' berasal dari bahasa Belanda *assuantie*, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia 'pertanggungan'. Dalam bahasa Arab asuransi di gunakan istilah *at-tanim*.¹¹

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, yang isinya :

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, hlm.20

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikansuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Definisi asuransi yang substansinya adalah kontrak beberapa peserta selaku tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berkeinginan untuk beri ganti rugi ketika mengalami suatu musibah, dengan terjadinya pertanggunggan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung, maka tertanggung diwajibkan untuk membebayar premi berupa uang kepada perusahaan asuransi.¹²

Dalam asuransi konvensional selama ini d ikenal dengan konsep pemindahan resiko (transfer of risk) dari peserta kepada peserta lain. Resiko dalam asuransi. konvensional di bagi menjadi tiga yaitu resiko murni, spekulatif dan individu. Dengan kata lain bahwa besaran premi yang harus dibayar oleh seorang pemegang asuransi di lihat dari besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh perusahaan. Hal ini tidak dikenal pada asuransi syariah yang berkembang saat ini.

Selanjutnya asuransi konvensional diperbolehkan melakukan investasi dari dana peserta pada sektor apapun, baik sektor halal ataupun haram. Juga banyak akademisi ekonomi syariah meng-klaim bahwa kontrak asuransi konvensional banyak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam seperti masih adanya gharar, maisir, riba. Terjadinya gharar dalam asuransi konvensional adalah peserta tertanggung tidak mengetahui kapan ia akan tertimpa musibah dimasa yang akan datang, yang mana otoritas ini hanya terdapat pada Allah SWT. Ketidak jelasan inilah yang dijual oleh perusahaan asuransi kepada peserta tertanggung.¹³

2. Jenis-jenis asuransi konvensional

- a. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggunggan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yng dipertanggungkan.
- c. Re-asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggunggan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

3. Landasan hukum asuransi konvensional

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandumnya di dasarkan hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan

¹² Eja Armaz Hardi, Studi komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional, Jurnal bisnis dan manajemen islam 3 No.2 (2015), hlm. 425.

¹³ Eja Armaz Hardi, Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3. No. 2 (2015), hlm. 426.

kejelasan kedepan. Seperti halnya dalam akad ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan) terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (gharar) berapa yang akan dibayar beserta asuransi yang meliputi berapa sesuatu yang akan di perbolehkan (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak diketahui berapa lama seseorang beserta asuransi yang membayarkan.¹⁴

C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

1. Perbedaan dari segi konsep asuransi syariah dan konvensional
Adapun perbedaan dari segi konsep asuransi syariah adalah sebagai berikut:
Asuransi syariah Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'. Sedangkan Asuransi konvensional Penjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
2. Perbedaan asal usul asuransi syariah dan konvensional
Adapun perbedaan dari segi asal usul asuransi syariah dan konvensional adalah sebagai berikut :
Asuransi syariah, Kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konsitusi pertama di dinua (konsitusi madina) yang di buat langsung Rasulullah. Sedangkan, Asuransi konvensional Masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan per-janjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.
3. Perbedaan sumber hukum asuransi konvensional dan asuransi syariah
Asuransi syariah Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf 'tradisi', dan Mashalih Mursalah. Sedangkan, Asuransi konvensional Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alam, dan contoh sebelumnya.
4. Perbedaan "Maghrib" (maisir, gharar, dan riba)
Asuransi syariah Bersih dari adanya praktik maisir, gharar dan riba. Sedangkan, Asuransi konvensional Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya maisir, gharar dan riba; hal yang di haramkan muamalah.
5. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional dalam DPS (Dewan Pengawas Syariah)
Asuransi syariah Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaa operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, Asuransi konvensional Tidak ada, sehingga dalamnya banyak praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.
6. Perbedaan akad asuransi syariah dan konvensional

¹⁴ Nur Azizah Latifah dan Rofifa Dhia 'athifa, Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional, jurnal islamika 19 No.1 (2019), hlm. 96.

Asuransi syariah Akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan lain-lain). Sedangkan, Asuransi konvensional Akad jual beli (*akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar, dan akad mulzim*).

7. Perbedaan risiko (jaminan) asuransi syariah dan asuransi konvensional
Asuransi syariah *Sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Sedangkan, Asuransi konvensional *Transfer of risk*, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
8. Perbedaan pengelolaan dana asuransi syariah dan asuransi konvensional
Asuransi syariah Produk-produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' 'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hagus. Sedangkan untuk term *insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat tabarru'. Sedangkan, Asuransi konvensional Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinyadana hagus (untuk produk *saving life*).
9. Perbedaan investasi asuransi syariah dan asuransi konvensional
Asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang dilarang. Sedangkan Asuransi konvensional Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau system investasi yang digunakan.
10. Perbedaan kepemilikan dana asuransi syariah dan asuransi konvensional
Asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohibulmal*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut. Sedangkan, Asuransi konvensional Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana asuransi / *insurance*.

D. Keunggulan Asuransi Syariah dari Asuransi Konvensional

1. Tidak Mengandung Praktik Riba
Berbeda dengan asuransi konvensional yang dianggap riba, asuransi jiwa Syariah tidak mengandung praktik riba atau bunga. Dalam asuransi jiwa Syariah, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta hanya sebagai iuran untuk membayar risiko yang dijamin. Jika tidak terjadi risiko, kontribusi yang dibayarkan tidak akan dikembalikan kepada peserta. Karena tidak mengandung riba, asuransi jiwa Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Memberikan Perlindungan yang Lebih Baik
Asuransi jiwa Syariah dianggap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini karena asuransi jiwa Syariah didasarkan pada prinsip *tabarru'* yang saling membantu dan saling menolong. Perusahaan asuransi jiwa Syariah tidak hanya membayar klaim peserta, tetapi juga memberikan nasihat dan dukungan kepada peserta jika terjadi risiko.

3. Mengutamakan Kepentingan Peserta

Dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi jiwa Syariah dianggap akan lebih mengutamakan kepentingan peserta. Dalam asuransi jiwa Syariah, perusahaan asuransi harus mengelola dana peserta dengan hati-hati dan secara transparan. Perusahaan asuransi jiwa Syariah juga harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk asuransi yang ditawarkan kepada peserta dan calon peserta.

4. Memiliki Prinsip Keberlanjutan

Asuransi jiwa Syariah memiliki prinsip keberlanjutan. Perusahaan asuransi jiwa Syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan jangka panjang bisnis dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi jiwa Syariah lebih cenderung berinvestasi pada instrumen syariah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

5. Memiliki Potensi Keuntungan yang Lebih Besar

Asuransi jiwa Syariah memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini karena perusahaan asuransi jiwa Syariah berinvestasi pada instrumen syariah yang potensinya lebih besar dibandingkan dengan instrumen konvensional. Keuntungan dari investasi ini juga akan dibagi bersama antara peserta dan perusahaan asuransi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Membedakan asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat dilihat dari perbedaan pengakuan untuk premi asuransi, beban retakaful, dana asuransi, laba ataupun surplus investasi, dan keuntungan yang didapatkan. Perbedaan untuk pengakuan tersebut terjadi karena adanya perbedaan sistem akuntansi yang dianut oleh masing-masing jenis asuransi. Selain itu, tujuan asuransi konvensional dan asuransi syariah yang berbeda menyebabkan perbedaan perlakuan meskipun untuk transaksi yang sama.

Kelebihan asuransi syariah ialah tidak mengandung praktik riba, memberikan perlindungan yang lebih baik, mengutamakan kepentingan peserta, memiliki prinsip keberlanjutan, memiliki potensi keuntungan yang lebih besar

2. Saran

Bagi perusahaan asuransi syariah perlu mengkaji lebih dalam mengenai akad-akad yang digunakan dalam asuransi Syariah di Indonesia yang digunakan sekarang, agar akad yang digunakan tidak bersifat syubhat

Bagi pengguna jasa asuransi peneliti menyarankan untuk menata niatnya agar mengikuti Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kontribusi dari musibah yang akan dialami, melainkan juga menata niat untuk tolong – menolong antar sesama umat Islam. Dengan demikian selain mendapatkan dana pertanggungjawaban yang dikehendaki, kegiatan tersebut juga bernilai ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Juanidi. Akad-akad di dalam Asuransi Syariah, *Jurnal Tawazun: Journal of Shaaria Economic Law* 1 No.1, (2018),.
- Armaz Hardi, Armaz Eja. Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3 no 2 (2015).
- Darmawati H. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Jurnal sulesana* 12 no. 2(2018).
- Dhia Rofifia dan Latifah Azizah Nur. Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional, *jurnal islamika* 19 no.1 (2019).
- Efendi, Arif. Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika* 3 No. 2 (2016).
- Hakim, Arif M. Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus. *Jurnal Muqtasid* 3 no.2 (2012).
- Hardi, Armaz Eja, Studi komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional, *Jurnal bisnis dan manajemen islam* 3 no.2 (2015).
- Harun, MH. *fiqh muamalah*. Surakarta:Pt.Santosa. 2017.
- Hosen, Nadrattuzaman Muhamad. Mendudukan status hukum asuransi syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13 no. 2 (2013).
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2009.
- Junery, fadhil Muhammad, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishaduna* 2 no.1 (2015).
- Khozin, M. Prinsip Pemikiran Asuransi Islam, *Jurnal Ilmiah Keislaman* 7 No. 2 (2008).
- Leu, Uma Urbanus. Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Tahkim* 10 no. 1 (2014)
- Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.